

PENTINGNYA RATIFIKASI CISG UNTUK EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA

Evelyn Hartono¹, Gunardi Lie² & Moody Rizqy Syailendra³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: theresiaevelynh@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: gunardi.lie@untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: moodys@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) as a legal basis for international transactions aims to provide legal certainty regarding international transaction agreements. In order to adopt CISG, there needs to be a ratification by the Indonesian government. Ratification is the legalization of international conventions, which means that a country signs and binds herself to that particular international convention. To date, Indonesia has yet to ratify CISG. In reality, Indonesia is heavily involved in export and import activities which helps to improve the citizens' well-being and economic development. Export and import activities are closely related to international transaction agreements which are the key point and main purpose of CISG, such that the ratification of CISG becomes an essential step for the Indonesian government for the sake of the citizens' well-being and Indonesia's economic development. Therefore, the purpose of this research is to discuss the importance of the ratification of CISG for Indonesia's export and import. The method used in this research is the empirical research method and the approach used is the comparative approach. The relevant law sources in this research are primary, secondary, and tertiary law sources. Based on this research, the writer believes that the presence of different laws in different countries can cause problems in the drafting and execution process of international transaction agreements, as well as hinder Indonesia's economic development, such that the ratification of CISG becomes crucial for Indonesia.

Keywords: CISG, ratification, export import, policy, international transaction

ABSTRAK

*The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) sebagai dasar hukum perdagangan internasional bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait perjanjian jual beli internasional. Untuk dapat mengadopsi CISG, perlu adanya ratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Ratifikasi adalah pengesahan perjanjian internasional, yang berarti bahwa negara turut menandatangani dan terikat dengan perjanjian internasional tersebut. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi CISG. Pada kenyataannya, Indonesia banyak terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Kegiatan ekspor dan impor tidak lepas dari perjanjian jual beli internasional yang merupakan bahasan pokok dan tujuan utama dibentuknya CISG, sehingga ratifikasi CISG menjadi langkah yang esensial bagi pemerintah Indonesia demi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimanakah pentingnya ratifikasi CISG untuk ekspor dan impor Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan menerapkan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sumber hukum yang relevan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa adanya hukum yang berbeda-beda di setiap negara dapat menimbulkan permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian jual beli internasional, serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga diratifikasinya CISG menjadi krusial bagi Indonesia.*

Kata Kunci: CISG, ratifikasi, ekspor impor, kebijakan, transaksi internasional

1. PENDAHULUAN

*The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) adalah sarana hukum khusus yang mengatur transaksi barang internasional. CISG mengatur terkait perjanjian jual beli, termasuk hak, kewajiban, dan upaya hukum bagi para pihak (Qasthari et al., 2019). Berdasarkan *The Report on The United Nations Convention on Contracts for The**

International Sale of Goods pada bulan Maret 2017, keberadaan CISG bertujuan untuk membantu implementasi unifikasi hukum antara sistem hukum *civil law* dan *common law* dalam aspek perdagangan internasional (Marpaung & Hutajulu, 2018). CISG bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas transaksi barang di skala internasional dan “menyediakan sebuah kontrak jual beli barang internasional yang modern, seragam dan adil” (Farizal & Iqbal, 2020). Namun demikian, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi CISG, sehingga CISG belum menjadi instrumen hukum bagi Indonesia. Ratifikasi didefinisikan sebagai “tindakan konfirmasi dari suatu negara terhadap perbuatan hukum dari pejabatnya yang telah menandatangani suatu perjanjian internasional sebagai tanda persetujuan untuk terikat pada perjanjian tersebut” (Gusman & Zora, 2021). Sampai dengan tahun 2018, CISG telah diratifikasi oleh 85 negara, dimana tidak sedikit dari negara-negara tersebut yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan di Indonesia (Qasthari et al., 2019).

Indonesia merupakan negara yang melakukan banyak kerja sama dengan negara-negara lainnya, terutama melalui ekspor dan impor. Ekspor dapat meningkatkan jumlah produksi dan berpotensi mengakselerasi perkembangan ekonomi Indonesia, sehingga mempunyai pengaruh positif terhadap stabilitas dan perkembangan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, impor merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersedia di Indonesia, sehingga barang dan/atau jasa tersebut dapat diperoleh dengan biaya yang lebih terjangkau (Hodijah & Angelina, 2021). Mengingat pentingnya ekspor dan impor bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi Indonesia, terlebih lagi dengan diterimanya CISG oleh banyak negara secara luas dalam dunia perdagangan internasional, diratifikasinya CISG menjadi penting dan relevan untuk memberikan kepastian hukum bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan internasional dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pentingnya ratifikasi CISG untuk ekspor dan impor Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Menurut H. J. van Eikema Hommes, metode penelitian suatu ilmu pengetahuan bergantung pada jenisnya (Van Eikema Hommes, 1972), yang berarti “tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu” (Marzuki, 2013). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) sebagaimana didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai “*the finding and assembling of authorities that bear on a question of law*” (Garner, 2004), yaitu proses pencarian dan penemuan norma hukum yang dapat diterapkan pada objek penelitian tersebut. Namun demikian, sebagaimana dikatakan oleh Sidharta bahwa “meski objek telaaahnya adalah tata hukum positif, dalam perkembangannya ilmu hukum harus terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tanpa berubah menjadi ilmu lain tersebut dengan kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif” (Sidharta, 2000), maka penelitian ini juga mempertimbangkan dan mengkaji berbagai ilmu pengetahuan lainnya dengan tidak mengesampingkan sifat normatif ilmu hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Waluyo, penelitian yuridis empiris “mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah” (Waluyo, 2002). Penelitian hukum yuridis empiris berdasar pada pengalaman dan pengamatan, lalu dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif (Nolasco et al., 2010). Penelitian ini

juga menerapkan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk mendalami persamaan dan perbedaan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Marzuki, 2019).

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat (otoritatif), yang meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Lalu, sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup publikasi mengenai hukum yang mendalami dan menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, kamus hukum, dan jurnal hukum. Yang terakhir, sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pengertian lebih lanjut atas sumber hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2019), seperti *Black's Law Dictionary*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah “*an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law*” (Garner, 2004), yang berarti kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan maka dapat dibawa ke hadapan hukum. Merujuk kepada Pasal 1338 KUHPer, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Namun demikian, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam Pasal 1320 KUHPer untuk dapat dianggap sah menurut hukum Indonesia. Syarat-syarat tersebut adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Hal-hal tersebut di atas juga berlaku untuk perjanjian jual beli yang merupakan fokus dari CISG dan didefinisikan dalam Pasal 1457 KUHPer sebagai “perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu”. Namun demikian, hukum Indonesia belum mengatur terkait perdagangan internasional secara spesifik dan hukum yang ada belum cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha ekspor dan impor. Mengingat adanya hukum yang berbeda di setiap negara, perlu juga adanya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara universal yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha tersebut dalam hal perdagangan internasional, sehingga meminimalisir permasalahan dan tidak menghambat perkembangan perekonomian negara.

Merujuk kepada Naskah Akademik tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional (*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*), sebanyak 67% dari pelaku usaha di Indonesia yang terlibat dalam jual beli internasional tidak mempermasalahkan hukum yang digunakan sebagai landasan perjanjian jual beli internasional yang dibuat, sehingga jika perjanjian tersebut menganut hukum negara lain yang telah meratifikasi CISG, maka para pelaku usaha ekspor dan impor di Indonesia berpotensi dirugikan karena kurang memahami seluk beluk dari CISG tersebut. Apabila Indonesia tidak meratifikasi CISG, para pelaku usaha tersebut akan sering berada dalam posisi yang lemah karena negara-negara lainnya menganut CISG sebagai landasan hukum mereka (Farizal & Iqbal, 2020). Oleh sebab yang demikian, penting bagi Indonesia untuk meratifikasi CISG agar tercipta keseragaman landasan hukum dan para pelaku usaha tersebut dapat memahami hak dan kewajiban dalam perdagangan internasional sebagaimana dimuat dalam CISG.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa ratifikasi CISG sangatlah penting bagi kelangsungan dan kesejahteraan kegiatan ekspor dan impor Indonesia. Ratifikasi CISG mendorong perkembangan perekonomian Indonesia dan meminimalisir permasalahan hukum yang mungkin timbul karena adanya kekosongan hukum dengan tidak adanya ketentuan hukum Indonesia yang mengatur terkait perdagangan internasional secara spesifik. Lebih dari itu, dengan meratifikasi CISG, tercipta juga keseragaman landasan hukum perdagangan internasional bagi pelaku usaha ekspor dan impor di Indonesia. Para pelaku usaha tersebut juga dapat mendalami ketentuan-ketentuan terkait perdagangan internasional yang dimuat dalam CISG guna meminimalisir potensi kerugian dalam bidang hukum akibat kurang memahami CISG dan memastikan kelancaran kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan. Dengan demikian, ratifikasi CISG sangatlah penting dan krusial bagi kelangsungan kegiatan ekspor dan impor di Indonesia, serta kesejahteraan para pelaku usaha dalam bidang ekspor dan impor.

REFERENSI

- Garner, BA. (2004). *Black's law dictionary eighth edition*. Thomson West.
- Gusman, D. & Zora, Z. (2021). Amandemen terhadap pasal 11 undang-undang dasar 1945 berkaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional. *UIR Law Review*, 5(1), 76–88. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6997](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6997).
- Hodijah, S., & Angelina, GP. (2021). Analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(01), 53–62. <https://doi.org/10.22437/jmk.v10i01.12512>.
- Hommel, H. J. E. (1983). *De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap: een juridische methodologie*. Kluwer.
- Marpaung, CE. & Hutajulu, MJ. (2018). Implikasi Penggunaan internet dalam convention on contracts for the international sale of goods. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(2), 171–184. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.p171-184>.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum edisi revisi*. Kencana.
- Nolasco, C. A., Vaughn, M. S., & Carmen, R. V. (2010). Toward a new methodology for legal research in criminal justice. *Journal of Criminal Justice Education*, 21(1), 1-23. <https://doi.org/10.1080/10511250903518944>.
- Qasthari, D. A., Adolf, H. & Djukardi, E. H. (2019). Urgensi ratifikasi united nations convention on contracts for the international sale of goods (ciscg) vienna 1980 terhadap perkembangan hukum perjanjian jual beli barang di Indonesia dikaitkan dengan akta notaris. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 1-23.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.